



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Adriani, S.Pd binti Yahya L, tempat dan tanggal lahir Bulu Bulu, 08 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SMAN 19 Pangkep, bertempat tinggal di Kampung Bulu-bulu, RT 001 RW 002, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Hamzah bin Muh. Syukur, tempat dan tanggal lahir Bungoro, 08 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengrajin alat besi, bertempat tinggal di Jalan Bonsai-Lejang Selatan, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj, tertanggal 03 Maret 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Penguasaan Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Isteri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0032/AC/2023/PA.Pkj, tertanggal 2 Februari 2023;

Hlm. 1 dari 5 Pen. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang anak yang bernama, Malika Adrizah Putri, (perempuan), umur 4 tahun;
3. Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama , Malika Adrizah Putri masih di bawah umur, namun Penggugat memohon agar ditetapkan hak Hadhanah (Pemeliharaan);
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengasuh anaknya;
5. Bahwa anak yang bernama, Malika Adrizah Putri, berada dalam pengasuhan Tergugat saat ini, dan demi kepentingan Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa dan pendidikan anak yang masih dibawah umur dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (ibu);
6. Bahwa anak yang bernama Malika Adrizah Putri tidak diberikan izin untuk mengasuh anaknya sehingga Penggugat merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak yang bernama Malika Adrizah Putri yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga membatasi Penggugat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak yang bernama Malika Adrizah Putri melalui Telepon;
8. Bahwa Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hamzah bin Muh. Syukur) terhadap Penggugat (Adriani, S.Pd binti Yahya L);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 Pen. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat (Adriani, S.Pd binti Yahya L) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (Hamzah bin Muh. Syukur) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 20 Maret 2023, mediasi dinyatakan **berhasil** dengan pencabutan;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2023 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 3 dari 5 Pen. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 4 dari 5 Pen. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI., M.H..

Andi Tenri Sucia, S.H..

Panitera Pengganti

Ujang Hanafi S, S.HI..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 520.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 690.000,-

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Pen. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Pkj